



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2011

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Purworejo dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu disusun kebijakan atas pengawasan tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Purworejo Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Siste Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2010. tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP, adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai fungsi dan kewenangannya di Kabupaten Purworejo.
6. Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 meliputi :
 - a. umum;
 - b. pokok-pokok Kebijakan;
 - c. ruang lingkup pengawasan;
 - d. objek pengawasan.
- (2) Uraian kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 16 Maret 2011

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 16 Maret 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPETEN PURWOREJO,
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan

ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2011 NOMOR 10 SERI E NOMOR 7

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor 10 Tahun 2011
Tanggal 16 Maret 2011

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2011

A. Umum

1. APIP melakukan pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah;
 - b. pelaksanaan pembianan atas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
2. APIP melaksanakan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui:
 - a. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
 - b. pengujian terhadap laporan berkala dan/ atau sewaktu-waktu dari unit/ satuan kerja;
 - c. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, krupsi, kolusi dan nepotisme;
 - d. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

B. Pokok-pokok Kebijakan

1. Penajaman prioritas dan penambahan objek serta sasaran pemeriksaan sesuai dengan penguatan pengawasan bidang Pemerintahan Dalam Negeri, terutama arah kebijakan politik (*political will*) pemerintah pusat yaitu menitikberatkan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Penajaman dan penambahan objek serta sasaran dengan penguatan pengawasan program unggulan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Purworejo Tahun 2011 yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan pembangunan infrastruktur.
3. Menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka :
 - a. pembinaan APIP dilakukan secara terus menerus (*series of actions and on going basis*);
 - b. diperlukan perubahan pola pikir (*mind set*) APIP sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.

6. Pembinaan kepada Satuan Kerja pengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, dalam:
 - a. penyusunan Laporan Keuangan sesuai Sistem Akuntansi Instansi (SAI);
 - b. penyampaian Laporan Keuangan dan Aset kepada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri selaku instansi pembina;
 - c. penerbitan pencatatan dan pemeliharaan aset hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, antara lain melalui permintaan hibah aset kepada instansi pembina.
7. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pengawasan dilakukan secara efektif, efisien, preventif dan berkelanjutan antar APIP dan tidak terbatas pada satu tahun anggaran.
8. Pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan/ atau permintaan pejabat berwenang (khusus), antara lain pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pemilihan umum kepala daerah dan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
9. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Fungsional merupakan dokumen rahasia negara, tidak dapat dipublikasikan/ diinformasikan kepada pihak manapun, sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.
10. Inspektur Kabupaten Purworejo dapat bertindak untuk dan atas nama Bupati di dalam melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintahan Daerah.
11. Dalam rangka menciptakan akuntabilitas keuangan dan mendukung program pemberantasan korupsi, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Alokasi anggaran tersebut diantaranya dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. tunjangan kelangkaan profesi;
 - b. satuan biaya khusus bagi pengawasan;
 - c. peningkatan sumber daya manusia bidang pengawasan;
 - d. penanganan pengaduan;
 - e. pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau atas permintaan.

C. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan, terdiri atas :

1. Pengawasan administrasi umum pemerintahan meliputi :
 - a. kebijakan daerah;
 - b. kelembagaan;
 - c. pegawai daerah;
 - d. keuangan daerah (kebijakan anggaran);
 - e. barang daerah.
2. Pengawasan urusan pemerintahan meliputi :
 - a. urusan wajib;
 - b. urusan pilihan.

3. Pengawasan lainnya, meliputi :
 - a. dana dekonsentrasi;
 - b. tugas pembantuan;
 - c. reviu atas laporan keuangan;
 - d. kebijakan pinjaman hibah luar negeri.

D. Obyek Pengawasan

Sasaran Pemeriksaan Rencana Pengawasan Tahunan (RPT) yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2011 adalah meliputi :

1. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
2. Perusahaan Daerah yang kepemilikan/ pengelolannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Purworejo.
3. Pemerintahan Desa.
4. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo di Desa.
5. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan sumber anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi berdasarkan pelimpahan/ *joint audit*.

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN